

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. “Kekayaan alam dimaksud perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antar lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantar”.¹ Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar.²

Permasalahan lingkungan hidup timbul sebagai pengaruh sampingan dari aktivitas manusia yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh empat faktor pokok yaitu:

¹H. Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Sleman Yogyakarta, 2013, hlm. 173.

²Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 106.

- (a) perkembangan penduduk dan masyarakat;
- (b) perkembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- (c) perkembangan teknologi dan kebudayaan; dan
- (d) perkembangan ruang lingkup internasional.³

Di samping terdapat sumber lain sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan yang dihadapi. Perkembangan negara maju membawa pengaruh yang sangat besar di bidang teknologi, pandangan dan sebagainya terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Negara maju ini menempatkan kebebasan mekanisme pasar sebagai prinsip pokok.⁴ Teknologi produksi dan pola konsumsi tumbuh berkembang tanpa memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Sejalan dengan cara pandang tersebut, pengelolaan sumber daya alam pun tidak disertai dengan upaya pembaharuan. Sampah, kotoran, pencemaran, limbah sebagai hasil kegiatan industri tidak menjadi perhitungan biaya perusahaan yang kesemuanya itu dibuang secara gratis.

Permasalahan lingkungan menurut Takdir Rahmadi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Pencemaran lingkungan (*pollution*);
- b. Pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*); dan
- c. Penghabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*)⁵

Penegakan hukum lingkungan dalam kategori tersebut diberikan sebagai bentuk tanggungjawab dengan memberi sanksi secara terintegrasi dengan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-20, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 52.

⁴*Ibid.*, hlm. 55.

⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sanksi secara administratif, perdata maupun pidana.

Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam beberapa pasal UU PPLH yaitu Pasal 80 ayat (1) huruf g, Pasal 85 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 119. Pasal 80 ayat (1) huruf g menyebutkan “sanksi administratif paksaan pemerintah yang berupa tindakan lain yang mempunyai tujuan dalam rangka penghentian pelanggaran dan tindakan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 85 ayat (1) huruf b menyebutkan “penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yang salah satunya dapat berupa kesepakatan tindakan pemulihan akibat pencemaran maupun kerusakan lingkungan”. Selanjutnya Pasal 87 ayat (1) “mengakomodasikan gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan”. Pemulihan dalam aspek pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 bahwa selain pidana denda, terhadap badan usaha dapat diberikan sanksi pidana tambahan maupun tindakan tata tertib dalam bentuk:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh maupun sebagian tempat usaha;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.⁶

Secara normatif dari keseluruhan tindakan tersebut tindakan pemulihan lingkungan hidup sangatlah penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum bagi perusak dan pencemar lingkungan. Hasil penelitian dari sebuah lembaga kajian dan Advokasi yang menunjukkan bahwa dari 436 putusan tindak

⁶ Daffa Prangsi R.W Kusuma, dkk, “Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 289. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/download/413/138/2261>

pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tahun 2013 sampai tahun 2019, bahwa 365 orang dijatuhi pidana penjara dan 15 terpidana dijatuhi pidana denda, 10 (sepuluh) diantaranya adalah subjek hukum korporasi⁷

Berbagai putusan terlihat bahwa sanksi pidana tambahan masih jarang diberlakukan. Sanksi pidana penjara dan denda lebih dikedepankan dalam tatanan penjatuan pidana. Secara hukum pidana perumusan pidana tambahan berupa “perbaikan akibat tindak pidana” yang kualitas dan beratnya variatif dan justru berpotensi lebih berat daripada pidana pokoknya, sehingga sanksi tersebut jarang dijatuhkan secara bersama dengan pidana pokok, mengingat pidana tambahan dijatuhkan secara kumulatif sekaligus bersifat fakultatif.⁸

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁹ Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya

⁷ Nur Syarifah, et.al., Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: *Enhancement of Human Right and Enviromental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta, 2020, hlm. 4-5. dalam Daffa, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 289.

⁸ Hanafi Amran, et.al., *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 41.

⁹ Helmi, “Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan”, *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 5, Juli, 2011. hlm. 94. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8gV1ycYAAAAJ&citation_for_view=8gV1ycYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”.¹⁰

Besarnya dampak yang diakibatkan oleh adanya pencemaran lingkungan terhadap dan keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir.¹¹ Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena di dalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrument hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.¹²

¹⁰Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32

¹¹Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi dan I Made Wales Putra, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspekti Hukum Pidana Indonesia. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/43516/26513>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023, Jam 20. 22 WIB.

¹² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

Penerapan sanksi pidana (kriminalisasi terhadap pelaku)¹³ wajib diberlakukan sebagai salah satu cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remindum* dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas.¹⁴ Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remidium* (senjata utama), tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai landasan untuk semua segi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UU PPLH memuat sejumlah norma hukum lingkungan nasional yang akan menjadi dasar hukum bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

¹³Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana : Studi Lapangan Daerah Jambi" Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 175, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view>

¹⁴ Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Pengelolaan Lingkungan, UUPPLH terdapat langkah-langkah dalam dalam penegakan hukum, langkah tersebut diawali dengan penegakan hukum administrative, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non penal) dan dengan melalui pengadilan (penal) atas tindak pidana lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum. Asas *ultimum remidium* (senjata pamungkas) diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administrative ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrative.¹⁵ Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan “kebijakan penal bertujuan untuk merumuskan sanksi apa yang ideal (proposional) untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana”.¹⁶ Penentuan kebijakan penal seharusnya dilakukan pada tahap formulasi sanksi pidana oleh lembaga legislatif. Hal tersebut dikarenakan

¹⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 170.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 160.

formulasi sanksi pidana yang rasional akan memudahkan aparat penegak hukum dalam tahap proses penjatuhan pidana maupun pelaksanaan pidana.¹⁷

Tindak pidana lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari perhitungan untung rugi sebagai orientasi pelaku untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.¹⁸ Pemulihan lingkungan hidup dalam kebijakan hukum penal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk merasionalisasikan perumusan sanksi pidana yang tepat pada tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPH.

Menurut Packer, bahwa

Sanksi pidana adalah satu alat maupun sarana terbaik yang bisa digunakan untuk menangani problematika besar dan segera, serta untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang membahayakan”.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa “penerapan pidana dapat dikenakan jika pidana itu dapat memberikan manfaat yang lebih dalam melakukan tindakan pencegahan atas kejadian yang lebih buruk dan tidak ada alternatif lain yang dapat menghasilkan hasil yang sama baiknya atau sama buruknya”.²⁰

Langkah kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dengan *law reform* (pembaharuan Undang-Undang) khususnya pencantuman sanksi pidana minimum maksimum dan kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1987, hlm. 209.

¹⁸ Mahrus Ali, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 174.

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 87.

²⁰ R.A. Duff dan David Garland, *A Reader on Punishment*, University Press, Oxford, 1994, hlm. 6.

Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan betapa seriusnya pemerintah untuk mencegah dan menumpas tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 98 ayat (1) menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2) nya menyebutkan :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling sedikit Rp. 4000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dengan *penal policy* (pencantuman sanksi pidana minimum-maksimum dan kumulatif) patut dan harus dilakukan dengan memperhatikan dampak yang sangat luas dari tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun dengan hanya mengandalkan peraturan-peraturan hukum saja sulit untuk mencegah dan membasmi tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan, walaupun dengan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam.

Terjadi tindak pidana lingkungan hidup tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wewenang aparat penegak hukum), sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).²¹

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Integrasi yang dimaksud dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, penggunaan kebijakan penal bertujuan untuk melengkapi penggunaan kebijakan non penal, karena terdapat ketidak efektifan penegakan hukum yang kurang maksimal, penerapan sanksi administratif juga tidak memberi efek jera kepada para pelanggar, demikian juga dengan hukum perdata belum dapat ditegakkan dengan maksimal. Hukum lingkungan yang mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata.

Contoh kasus

Menyatakan PT. SINAR BASKARA SEJATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar baku mutu air limbah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terhadap terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp

²¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Pasal 100 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (1)

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus rupiah) dan tidak ada sanksi kumulatif berupa perbaikan kerusakan lingkungan akibat tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT. Sinar Baskara Sejati dan juga tidak memberikan sanksi administratif..

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri , dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan

kriminalitas.²² Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remedium*, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif melalui teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini telah menggeser penerapan hukum pidana lingkungan hidup dari *ultimum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya terakhir dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi penerapan *primum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya utama dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana denda terhadap kasus tersebut di atas yaitu terhadap PT. Sinar Baskara Sejati tidak sesuai dengan harapan dari penerapan tersebut. Seharusnya selain sanksi pidana denda juga diterapkan sanksi-sanksi sebagai mana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu sanksi administratif yang berupa; a) teguran tertulis; b). paksaan pemerintah; c). pembekuan izin lingkungan; atau d).

²² Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 106

pencabutan izin lingkungan. Dengan penerapan pasal ini maka secara terintegral penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dapat terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Upaya Politik Kriminal Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan upaya politik kriminal terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi upaya politik kriminal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengaturan upaya politik kriminal terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi upaya politik kriminal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya Kebijakan Hukum Pidana.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pengaturan sanksi tindak pidana lingkungan hidup.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Upaya Politik Kriminal

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative.²³

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih

²³ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.3

menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal²⁴

Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”.²⁶

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.²⁷ Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113

²⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 48

²⁶Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hal. 568

²⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2011), hlm. 1187

kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.²⁸

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).²⁹ Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²⁹ Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 1

- i. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- ii. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Sedangkan kebijakan non penal upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Atau diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang di dalamnya mencakup suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

b. Penyelesaian

Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.³¹ Menurut Kamus Hukum, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.³²

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara

³⁰Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta, 1983, hlm. 21.

³¹https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah

³²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 433.

literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁴ Sedangkan menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³⁵

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari

³³Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

³⁴ S.R Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*”, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

³⁵ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.³⁶

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.³⁷ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.³⁸

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori pembedaan dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/ peraturan dalam suatu tujuan

³⁶ A. Rusdina, *Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, Vol IX No 2, 2015, hlm. 247

³⁷ Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

³⁸ Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

(umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³⁹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal *policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁴⁰

Kedua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan Penal Policy (*Penal Law Enforcement Policy*), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles⁴¹, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴²

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upayaupaya

⁴¹G. P. Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 45.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, tanpa tahun, hlm. 118

nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, hal tersebut jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal policy*”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”.

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, menurut penulis pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya.

2. Teori Kebijakan Formulasi

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok

dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat.⁴³

Kebijakan atau upaya penganggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundangundangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (*badan legislatif*). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.⁴⁴

Kebijakan legislative atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (*legislator*) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, "*The Command of the*

⁴³ M. Hamdan, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 6.

Sovereign".⁴⁵ Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.⁴⁶

Kebijakan formulatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.⁴⁷

Kebijakan formulatif merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional / fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil, ketiga tahapan/kebijakan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Suatu peraturan yang bagus apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan akan menjadi sia-sia. Jadi semua tahapan tersebut mempunyai kedudukan dan memberikan kontribusi yang sama

⁴⁵Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan....op. cit. hlm.16

⁴⁶Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra AdityaBakti. Bandung, 2002. hlm. 223

⁴⁷Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan , Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 21

dalam penegakan hukum.

Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masamasa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan: menurut Barda Mawawi Arief adalah ;

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai / menunjan tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.⁴⁸

Kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi

⁴⁸Barda Mawawi Arief, *Op. Cit.* hlm 28

hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan pergaulan hidup. Konsep filosofis tersebut dijabarkan dalam kehidupan Masyarakat yang mempunyai pandangan-pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk yang terwujud dalam pasangan-pasangan nilai misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam Penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut diserasikan yang memerlukan penjabaran lebih konkret di dalam kaidah-kaidah yang berisi suruhan, larangan atau kebolehan untuk melakukan tindakan-tindakan atau tidak melakukannya. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman perilaku yang dianggap pantas atau apa yang seharusnya dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁴⁹

Penegakan hukum memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pengertian yang luas, memaknai bahwa penegakan hukum mencakup semua kegiatan yang membuat tegaknya hukum atau hukum

⁴⁹Amin Rahman, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.52

dapat ditegakkan. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penegakan hukum ditujukan kepada perbuatan memproses orang yang diduga melanggar hukum melalui mekanisme peradilan atau penegakan hukum melalui pengadilan. Jadi, pengertian yang kedua ini dibatasi pada penegakan hukum melalui pengadilan, maka instrument proses peradilan sampai dengan adanya putusan pengadilan menjadi barometer penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵⁰

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

⁵⁰Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014, hlm. 201.

hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵¹

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

⁵¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.⁵²

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.⁵³

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :

1. Non Penal Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁵⁴

⁵² Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 2018, hlm.4

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Barda Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 22.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁵⁵

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁷

⁵⁵Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Sesuai dengan isu hukum dalam penelitian maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁸

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Pendekatan Konsep (*conceptual aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁹

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

⁵⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

⁵⁹*Ibid.*,

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan upaya penal dan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan

dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II Tinjauan Tentang Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan pemidanaan dan upaya penal dan nonpenal, tindak pidana lingkungan hidup.

BAB III Pada Bab ini membahas tentang pengaturan upaya politik kriminal terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

BAB IV Bab Pembahasan lanjutan tentang kebijakan formulasi upaya politik kriminal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

BAB V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV.